

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN 2025

2025

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2025**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin membentuk dan mengangkat keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin;;

Bahwa dalam rangka mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, sebagai upaya untuk mendorong untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 60 tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 8 tahun 2023.

Dalam Keputusan KPU Kab Banyuasin Nomor 14 Tahun 2025 diatur tentang :

- Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai tercantum dalam Lampiran;
- Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi, kegiatan dan menjalankan prosedur penanganan laporan gratifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II, untuk penyampaian laporan dapat menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU, menyampaikan Laporan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Sumatera Selatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan
- Keputusan ini sejak tanggal ditetapkan.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kab Banyuasin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Desember 2025
 - Lampiran 11 (sebelas) halaman